



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1996 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG
PUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah perlu dengan usaha intensifikasi terhadap sumber - sumber pendapatan daerah ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 No. 1)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/6/1984 tanggal 17 Januari 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 Nomor 1 yang telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/147/1993 tanggal 30 maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 nomor 12, di ubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2. huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

- b.1. Untuk tiap-tiap legalisasi surat dan atau surat Keputusan sebesar Rp.500,-.
- b.2. Untuk satu Peraturan Daerah sebesar Rp. 1.000,-
- b.3. Untuk Legalisasi Pengisian alat-alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 200,-
- b.4. Untuk Pencatatan Perkawinan melalui Catatan Sipil ;
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,-
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.000,-

- b.5. Untuk Pencatatan Perceraian melalui catatan Sipil ;
- Warga Negara Asing sebesar Rp.10.000,-
- Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
- b.6. Untuk Pendaftaran Kelahiran melalui Pegawai Pencatatan Sipil ;
- Anak Pertama WNI Rp. 1.000,-
- Anak Pertama WNA Rp. 2.500,-
- Anak Kedua WNI Rp. 1.000,-
- Anak Kedua WNA Rp. 2.500,-
- Anak Ketiga dan seterusnya WNI Rp. 2.000,-
- Anak Ketiga dan seterusnya WNA Rp. 5.000,-
- b.7. Untuk Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah bagi pemborong/pengusaha/pedagang besar Rp. 30.000,-
- b.8. Untuk setiap langganan PDAM sebesar Rp. 30.000,-
- b.9. Untuk tiap Lembar Surat Ketetapan Pajak Sementara dan Retribusi :
- Golongan I Rp. 500,-
- Golongan II, III dan IV Rp. 2.000,-
- b.10. Untuk Surat Ijin Pertunjukan
- Pertunjukan Orkes / Band Rp. 5.000,-
- Pertunjukan Kesenian Tradisional Rp. 2.500,-
- Pertunjukan untuk kepentingan mencari dana Rp. 1.000,-
- Pertunjukan Bioskop/Film Keliling/Vidio Rp. 3.000,-
- Pertunjukan Olah Raga Rp. 2.500,-
- b.11. Untuk Surat Ijin memasang reklame :
- Reklame Spanduk Rp. 1.000,-
- Reklame papan sejenisnya Rp. 2.000,-
- Reklame Keliling Rp. 1.000,-
- b.12. Untuk satu lembar Surat yang dililagisir oleh camat sebesar Rp. 300,-
- b.13. Untuk satu Lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Camat sebesar Rp. 300,-
- b.14. Untuk tiap akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh camat Rp. 2.000,-
- b.15. Untuk satu Surat Keterangan Imunisasi dan surat keterangan calon pengantin masing-masing sebesar Rp. 1.500,-
- b.16. Untuk surat ijin Tebang kayu jati untuk Pribadi (Rekomendasi) dari Bupati sebesar Rp. 15.000,-
- b.17. Untuk surat ijin tempat usaha sebesar Rp. 2.500,-

- b.18. Untuk surat ijin Pajak Pendaftaran Perusahaan sebesar Rp. 2.500,-
- b.19. Untuk kutipan akte Pengakuan :
- Warga Negara Indonesia Rp. 2.000,-
- Warga Negara Asing Rp. 5.000,-
- b.20. Untuk Pendaftaran Gati nama melalui catatan sipil Rp. 1.000,-
- b.21. Untuk Legalisasi Kutipan akta kelahiran :
- Warga negara Indonesia Rp. 200,-
- Warga Negara Asing Rp. 1.000,-
- b.22. Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan :
- Warga Negara Indonesia Rp. 300,-
- Warga Negara Asing Rp. 1.500,-
- b.23. Untuk Legalisasi Kutipan akta perceraian :
- Warga Negara Indonesia Rp. 500,-
- warga Negara Asing Rp. 2.500,-
- b.24. Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan ;
- Warga Negara Indonesia..... Rp. 100,-
- Warga Negara Asing..... Rp. 500,-
- b.25. Untuk Surat ijin sewa lapangan / Alon-alon sebesar Rp. 2.000,-
- b.26. Untuk Ijin Siaran Reklame di RSPD :
- Untuk jangka waktu 1 hari s/d 1 bulan Rp. 1000,-
- Untuk jangka waktu 1 bulan s/d 3 bulan Rp. 2.000,-
- Untuk jangka waktu 3 bulan s/d 6 bulan Rp. 5.000,-
- Untuk jangka waktu 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 10.000,-
- b.27. Untuk Surat ijin menempati los pasar :
- Klas I Rp. 1.000,-
- Klas II Rp. 700,-
- Klas III dan IV Rp. 500,-
- b.28. Untuk Surat ijin menempati Kios pasar :
- Klas I Rp. 2.500,-
- Klas II Rp. 1.500,-
- Klas III Rp. 1.000,-
- b.29. Untuk penyelesaian jual beli hewan besar di pasar Pemerintah, tiap ekor sebesar Rp. 500,-

b.30. Untuk Ijin Lokasi sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 11

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Feb 1995

▪ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur kapala Daerah Tingkat I

Tanggal : 10 April 1996 Nomor : 188.3/98/1996

JAWA TENGAH

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

Kepala Biro Hukum

Ymt

ADJI HAIFIEDZ AMIDJOJO, BcHk

Penata Tingkat I

NIP. 500 041 761

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1996

Seri B Nomor 3

Pada tandaai 17 April 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
NIP. 500 042 180